



P E N E T A P A N
Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NURUL SUHCRONI, tempat tanggal lahir : Semarang. 25 April 1983, jenis kelamin: Laki-laki, Agama : Islam, bertempat tinggal di Tetep, RT.004/ RW.004 Randuacir Salatiga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 10 Januari 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Slt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Perubahan Data pada Akta Kelahiran Anak, Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran

1. NO.3373-LT-11082017-0003 Atas nama AURORA SABIYA SHENNA., Yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga, tertanggal 11 -08-2017.
2. No.3373 -LU-08052019-0013 Atas nama ZEIRU VIKAL REEHAM KAMAYEL Yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga, tertanggal 08 Mei 2019

Adapun yang menjadi dasar pemohon adalah sebagai berikut

1. Bahwa Anak pemohon lahir :
 - Di Salatiga pada tanggal 09 - 12- 2016 anak Perempuan dari Suami NURUL SUHCRONI dan isteri LIST A DWI KARTINI, hal tersebut tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran No 3373-LT-11082017-0003 Atas nama AURORA SABIYA SHENNA., Yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan



Sipil Kodya Dati II Salatiga, tertanggal 11-08 -2017

- Di Salatiga pada tanggal 16 Maret 2019, anak Laki — laki, dari Suami NURUL SUHCRONI dan isteri LISTA DWI KARTINI, hal tersebut tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran No 3373-LT-I 1082017-0003 No.3373 - LU-08052019-0013 Atas nama ZEIRU VIKAL REEHAM KAMAYEL Yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga, tertanggal 08 Mei 2019
- 2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon yaitu NURUL SUCHRONI akan diubah menjadi NURUL SUHCRONI.
- 3. Bahwa untuk tertib administrasi, maka nama pemohon yang berada di Akta Kelahiran Anak Pemohon harus sama dengan nama Pemohon yang berada di Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 856/dis/1997 yang dikeluarkan di kota Salatiga pada tanggal 21 November 2022.
- 4. Bahwa perubahan nama pemohon sangat diperlukan pemohon untuk memudahkan pengurusan administrasi pembuatan akta anak.
- 5. Bahwa oleh sebab itu pemohon berkeinginan untuk mengubah data pada akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran
 - NO.3373-LT-11082017-0003 Atas nama AURORA SABIYA SHENNA., Yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga, tertanggal 11-08 - 2017. dari nama Pemohon NURUL SUCHRONI akan diubah menjadi NURUL SUHCRONI.
 - No.3373 -LU-08052019-0013 Atas nama ZEIRU VIKAL REEHAM KAMAYEL Yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga, tertanggal 08 Mei 2019.dari nama Pemohon NURUL SUCHRONI akan diubah menjadi NURUL SUHCRONI
- 6. Bahwa terhadap keinginan pemohon, keluarga telah setuju dan merestuinnya.
- 7. Bahwa untuk mengubah nama pemohon pada akta kelahiran anak. Maka pemohon dibutuhkan penetapan Pengadilan Negeri Salatiga sesuai dengan domisili pemohon.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dan Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon



2. Menetapkan dan memberi ijin kepada pemohon untuk mengubah data pada akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran
 - 1) NO.3373-LT-11082017-0003 Atas nama AURORA SABIYA SHENNA., Yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga, tertanggal 11 - 08 - 2017. dari nama Pemohon NURUL SUCHRONI akan diubah menjadi NURUL SUHCRONI.
 - 2) No.3373 -LU-08052019-0013 Atas nama ZEIRU VIKAL REEHAM KAMAYEL Yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga, tertanggal 08 Mei 2019. dari nama Pemohon NURUL SUCHRONI akan diubah menjadi NURUL SUHCRONI
3. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar perubahan nama Pemohon dari NURUL SUCHRONI akan diubah menjadi NURUL SUHCRONI., dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkan pada pinggiran sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran
 - 1) No.3373-LT-11082017-0003 Atas nama AURORA SABIYA SHENNA., Yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga, tertanggal 11 - 08 - 2017. dari nama Pemohon NURUL SUCHRONI akan diubah menjadi NURUL SUHCRONI
 - 2) No.3373 -LU-08052019-0013 Atas nama ZEIRU VIKAL REEHAM KAMAYEL Yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga, tertanggal 08 Mei 2019. setelah salinan penetapan ditunjukkan
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.
AT AU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil - adiknya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara selanjutnya adalah pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai bukti di persidangan sebagai berikut:



1. Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3373032504830001, atas nama NURUL SUHCRONI, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga, Nomor : 3373031303170002, atas nama Kepala Keluarga NURUL SUHCRONI, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3373-LT-11082017-0003, atas nama AURORA SABIYA SHENNA, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3373-LU-08052019-0013, atas nama ZEIRU VIKAL REEHAN KAMAYEL, diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 856/Dis/1997, atas nama NURUL SUHCRONI, diberi tanda bukti P-5;
6. Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0052/006/III/2016, atas nama NURUL SUCHRONI dengan LISTA DWI KARTINI, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi. Tholibul Munip
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Aurora Sabiya Shenna dan Zeiru Vikal Reehan Kamayel;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Nurul Suhcroni, akan tetapi dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, nama ayah tercatat Nurul Suchroni;
 - Bahwa perbedaan nama tersebut dikarenakan ada kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon ikut salah. Padahal nama Pemohon yang benar adalah Nurul Suhcroni sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk;
 - Bahwa sekarang timbul permasalahan karena nama ayah dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran milik anak-anak Pemohon tidak sama dengan nama Pemohon dalam dokumen resmi milik Pemohon. Sehingga Pemohon bermaksud merubah nama ayah agar sama dengan yang tercantum dalam dokumen lain;
2. Saksi. Sopan Haryanto
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Aurora Sabiya Shenna dan Zeiru Vikal Reehan Kamayel;
- Bahwa nama Pemohon adalah Nurul Suhcroni, akan tetapi dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, nama ayah tercatat Nurul Suchroni;
- Bahwa perbedaan nama tersebut dikarenakan ada kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon ikut salah. Padahal nama Pemohon yang benar adalah Nurul Suhcroni sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa sekarang timbul permasalahan karena nama ayah dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran milik anak-anak Pemohon tidak sama dengan nama Pemohon dalam dokumen resmi milik Pemohon. Sehingga Pemohon bermaksud merubah nama ayah agar sama dengan yang tercantum dalam dokumen lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (P.1), Pemohon bertempat tinggal di Tetep, RT.004/ RW.004 Randuacir Salatiga, sehingga Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terungkap jika nama Pemohon adalah Nurul Suhcroni, sebagaimana bukti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Suhcroni. Akan tetapi nama ayah yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, nama ayah tertulis Nurul Suchroni. Hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan nama ayah dalam dokumen resmi keluarga Pemohon. Oleh karena itulah Pemohon bermaksud merubah nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon merubah nama ayah yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, maka petitum permohonan angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini bersifat *voluntair*, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah Data nama ayah pada Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam:
 - 1) Kutipan Akta Kelahiran Nomor .3373-LT-11082017-0003 atas nama AURORA SABIYA SHENNA., yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga, tertanggal 11 - 08 - 2017. dari nama ayah NURUL SUCHRONI diubah menjadi NURUL SUHCRONI;
 - 2) Kutipan Akta Kelahiran Nomor .3373 -LU-08052019-0013 atas nama ZEIRU VIKAL REEHAM KAMAYEL yang dikeluarkan Kepala Kantor tatan Sipil Kodya Dati II Salatiga, tertanggal 08 Mei 2019 dari nama ayah NURUL SUCHRONI diubah menjadi NURUL SUHCRONI;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar perubahan nama ayah dari NURUL SUCHRONI diubah menjadi NURUL SUHCRONI., dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkan pada pinggiran sebagaimana tersebut dalam :
 - 1) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373-LT-11082017-0003 atas nama AURORA SABIYA SHENNA., yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga, tertanggal 11 - 08 - 2017;

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3373 -LU-08052019-0013 atas nama ZEIRU VIKAL REEHAM KAMAYEL, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga, tertanggal 08 Mei 2019;

Setelah salinan penetapan ditunjukkan;

4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155,000.00 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, oleh Devita Wisnu Wardhani, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Slt, penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Suminah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

ttd.

ttd.

Suminah, S.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses / ATK	: Rp75.000,00
Panggilan	: Rp 0,00
PNBP	: Rp10.000,00
Sumpah	: Rp20.000,00
Meterai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp155.000,00- (seratus lima puluh lima ribu Rupiah)